



**PUTUSAN**

Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wahyudi.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Teluk Gong Gang Gelas RT.10/ 07 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020

Terdakwa Wahyudi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Susanto Bin Muhamad Yanto.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Empang Patokan RW.04 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020

Terdakwa Riki Susanto Bin Muhamad Yanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2006 No.Pol B-6129-UDY An. Sean Eldwin.
  - 1 (satu) anak kunci kontak berikut STNK 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2006 No.Pol B-6129-UDYDikembalikan kepada saksi RAHMAT APRIYANTO.
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAHMAT APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangannya di BAP.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RAHMAT APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya

3. Saksi HENDRA alias MARCEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih tetap dengan keterangannya di BAP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa **WAHYUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## 2. Keterangan terdakwa **RIKI SUSANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2006 No.Pol B-6129-UDY An. Sean Eldwin.
- 1 (satu) anak kunci kontak berikut STNK 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2006 No.Pol B-6129-UDY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





*memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam perkara ini yaitu terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO.

Bahwa Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan ini.

Dengan demikian unsur " *barang siapa* " telah terbukti.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

- Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekitar Jam.00.05 wib, bertempat di Jalan Teluk Gong Rt 009/006 Kel.Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara waktu tersebut diatas, terdakwa 1. WAHYUDI bersama dengan terdakwa 2. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO dan ARI (belum tertangkap) menuju ke kontrakan saksi korban Rahmat Apriyanto. Kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6129-UDY milik saksi korban Rahmat Apriyanto yang sedang diparkir di teras kontrakan. Kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa 2 RIKI dan ARI merusak atau membongkar rumah kunci kontak nya dengan kunci leter T milik ARI. Sedangkan Terdakwa 1 WAHYUDI

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke jalan Fajar Aladin, namun tidak lama kemudian terdakwa 1 WAHYUDI dan terdakwa 2 RIKI dapat ditangkap warga, sedangkan ARI berhasil melarikan diri dengan membawa kunci leter T nya. -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Rahmat Apriyanto

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **WAHYUDI dan terdakwa II. RIKI SUSANTO Bin MUHAMAD YANTO**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan "**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2006 No.Pol B-6129-UDY An. Sean Eldwin.
  - 1 (satu) anak kunci kontak berikut STNK 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tahun 2006 No.Pol B-6129-UDYDikembalikan kepada saksi RAHMAT APRIYANTO.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. , Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, SmHk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)